



UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II

Plasan, Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul, DIY 55863 081225716550

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
GEDANGSARI II

Pelayanan Visum Et Repertum

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon (dari kepolisian) datang membawa: Surat permintaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh penyidik. • Untuk korban hidup (petugas kepolisian dan korban) datang ke puskesmas. • Untuk jenazah, petugas kepolisian bersama dokter mendatangi Tempat Kejadian Perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas kepolisian datang membawa surat permintaan visum et repertum disampaikan kepada petugas di bagian tata usaha. Petugas tata usaha mendaftarkan dan menyerahkan surat permintaan kepada dokter. Untuk korban hidup, dokter mengarahkan ke bagian pendaftaran. Petugas pendaftaran mendaftarkan dan mengarahkan ke poli umum. Dokter melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Untuk jenazah, dokter bersama petugas kepolisian datang ke Tempat Kejadian Perkara. Dokter melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Dokter membuat visum et repertum selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Maksimal 20 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS GEDANGSARI II

Plasan, Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul, DIY 55863 081225716550

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
GEDANGSARI II

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Gedangsari II
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Gedangsari II
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon : 081229825039
 2. Fax : ...
 3. Email : pusk.gdsr2@gmail.com...